



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 973/Kep. 8 -Bapenda/2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BERUPA POTONGAN PERCEPATAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan adanya pemberian insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Berupa Potongan Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep.3-Bapenda/2023 tentang Penetapan Klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak Bumi, Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Insentif Berupa Potongan Percepatan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023.

KEDUA : Potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:

- a. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada 1 Januari s.d 31 Maret 2023 diberikan insentif berupa potongan sebesar 12% (dua belas persen).
- b. pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada 1 April s.d 31 Juli 2023 diberikan insentif berupa potongan sebesar 7% (tujuh persen).

- KETIGA : Tata cara pemberian insentif berupa potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon melaksanakan sosialisasi pemberian insentif berupa potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat se-Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 03 Januari 2023
Nomor : 973/Renbang/03.1 / Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Insentif Berupa Potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023**

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga berdampak pada naiknya pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka diperlukan adanya pemberian Insentif.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Insentif Berupa Potongan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023 untuk ditandatangani.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.